

Studi Analisis Metode Kias antara Mengusap Jaurab dengan Mengusap Khuf Perspektif Fikih Ibadah

Study of Analysis of the Figurative Method between Wiping Jaurab and Wiping Khuf Perspective of the Jurisprudence of Worship

Akhmad Hanafi Dain Yunta^a, Abdul Munawir^b, Iyadh Nazih^c

^a*Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: ahmadhanafi@stiba.ac.id*

^b*Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: abdulmunawir@stiba.ac.id*

^c*Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: iyadh.nazih@gmail.com*

Article Info

Received: 23 November 2023
Revised: 27 November 2023
Accepted: 27 November 2023
Published: 30 November 2023

Keywords:

analogy, khuf, jaurab, fiqh

Kata kunci:

kias, khuf, jaurab, fikih

Abstract

This research aims to analyze the method of analogy between wiping over socks and wiping over leather footwear (khuf) from the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh of worship). This study falls into the category of qualitative research using the library research method, which involves collecting data from books and previous literature or gathering data from other writings and sources, whether from scientific articles, primary data sources, secondary data sources, and other literature related to the method of analogy. The findings of the research are as follows: First, the type of analogy used in determining the ruling of wiping over socks by analogy with the ruling of wiping over leather footwear is 'illah analogy, by equating the effective cause (illat) of the subsidiary ruling with the original ruling, where the determination of the effective cause is done using the istinbat method through munasabah (suitability). Second, the analogy method used to determine the permissibility of wiping over socks in ablution as a substitute for washing the feet, by analogy with the ruling of wiping over leather footwear, is valid because it fulfills the pillars of analogy and also meets the conditions of each pillar.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa metode kias antara mengusap kaos kaki dengan mengusap khuf dalam perspektif fikih ibadah. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan) yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari buku dan literatur-literatur dari penelitian sebelumnya, atau penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari penelusuran atau tulisan-tulisan lain baik yang bersumber dari artikel ilmiah, sumber data primer dan sumber data sekunder, serta literatur lainnya yang berkaitan metode kias. Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; Pertama, jenis kias yang digunakan dalam menentukan hukum mengusap jaurab yang dikiaskan dengan hukum mengusap khuf adalah kias 'illah dengan menyamakan ilat hukum far' dengan asl nya, yang mana penentuan ilat hukumnya menggunakan metode istinbāt dengan cara munāsabah. Kedua, Metode kias yang digunakan dalam menentukan hukum bolehnya mengusap kaos kaki dalam wudu sebagai pengganti membasuh kaki yang dikiaskan dengan hukum mengusap khuf adalah sah karena telah memenuhi rukun-rukun kias dan juga telah sesuai dengan syarat-syarat setiap rukunnya.

How to cite:

Akhmad Hanafi Dain Yunta, Abdul Munawir, Iyadh Nazih, "Studi Analisis Metode Kias antara Mengusap Jaurab dengan Mengusap Khuf Perspektif Fikih Ibadah", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 6 (2023): 626-645. doi: 10.36701/qiblah.v2i6.1577.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Agama Islam adalah agama yang sempurna yang menghapus syariat-syariat sebelumnya. Agama Islam syariatnya telah lengkap dan hukum-hukumnya telah sempurna. Para pemeluknya diperintahkan untuk masuk kepada agama Islam secara keseluruhan dan tidak menyembah selain Allah swt. serta agar pemeluknya tidak berhukum selain dengan hukum-Nya. Allah swt. berfirman dalam Q.S. An-Nisa'/4:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹

Berdasarkan ayat ini, maka menjadi keharusan bagi semua umat Islam untuk mematuhi segala perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Dan Jika seorang muslim dalam kehidupannya mendapatkan perbedaan pendapat ataupun masalah, maka sepatutnya mengembalikan urusan tersebut kepada Al-Qur'an dan sunah sebagai sumber hukum Islam yang paling penting dalam kaitannya berhukum dengan hukum Allah dan Rasul-Nya pada seluruh aspek kehidupannya, baik dalam aspek politik, pendidikan, ekonomi, budaya dan lain sebagainya.

Setelah kepergian Rasulullah saw. para sahabat yang mengemban amanah untuk meneruskan dakwah dan ajaran Islam. Jika ada permasalahan yang datang, mereka akan berhukum dengan Al-Qur'an dan sunah serta ijmak dan ijtihad para sahabat yang ada di zaman itu.

Seiring berjalannya zaman dan berkembangnya peradaban dan teknologi, muncullah permasalahan-permasalahan yang sebelumnya tidak ada di zaman Nabi Muhammad saw., para sahabat dan juga para tabiin. Syariat Islam memberi petunjuk kepada para mujtahid untuk melakukan istinbat dari hukum-hukum yang bersifat global sehingga dapat diterapkan ke permasalahan-permasalahan yang ada pada zaman tersebut.

Nabi Muhammad saw. pernah mengisyaratkan kepada para sahabat tentang bagaimana cara berhukum apabila suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya pada Al-

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan 2019), (cet I; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2019), h. 118.

Qur'an dan sunah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw. ketika mengutus Mu'az Bin Jabal ra. ke Yaman

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي؟»، فَقَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟»، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟»، قَالَ: «أَجْتَهُدُ رَأْيِي»، قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ»²

Terjemahannya:

Bahwa Rasulullah saw. pernah mengutus Mu'adz ke Yaman, lalu beliau bertanya: "Bagaimana engkau memutuskan hukum?" Beliau menjawab: "Aku memutuskan hukum dari apa yang terdapat di dalam kitabullah. Beliau bertanya lagi: "Jika tidak ada di dalam kitabullah?" ia menjawab: "Dengan sunah Rasulullah saw." Beliau bertanya: "Jika tidak terdapat di dalam sunah Rasulullah saw.?" Ia menjawab: Aku akan berijtihad dengan pendapatku. Beliau mengatakan: "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah saw.

Menurut Syaikh Usaimin *rahimahullah* sumber hukum Islam ada empat, yaitu Al-Qur'an, hadis, ijmak dan yang terakhir adalah kias. Dan sebagai salah satu sumber hukum maka kias menjadi salah satu rujukan dalam mengambil hukum.³

Para ulama menjadikan kias jalan untuk istinbat hukum sebagai pengamalan terhadap teks Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Kias dalam bahasa berarti *al-taqdīr* (Penentuan), sedangkan dalam istilah ilmu *uṣūl fiqh* menurut Imam Ibnu Qudamah adalah;

حَمْلُ فَرْعٍ عَلَى أَصْلٍ فِي حُكْمٍ بِجَامِعٍ بَيْنَهُمَا.⁴

Artinya:

Menetapkan hukum fara' (cabang) berdasarkan hukum ashli (pokok) karena adanya illat (sebab hukum) yang sama di antara keduanya.

Dari pengertian di atas kita dapat menyimpulkan bahwasanya apabila ada sebuah masalah yang telah ditetapkan hukumnya oleh Al-Qur'an dan hadis serta ilat hukumnya telah diketahui, kemudian datang masalah baru yang hukumnya tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an dan hadis tapi ilat hukumnya sama, maka hukum masalah tersebut sama dengan

²Muhammad bin 'Isa al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī* (cet.1; Kairo: al-Quds, 2019), Hadis no. 1327, h 541.

³Muhammad bin Šālih al-Uṣaimīn, *Syarḥ al-Uṣūl min 'Ilm al-Uṣūl* (cet I; Aleksandria: Dār al-Baṣīrah, t.th.), h. 509.

⁴Abdullāh bin Ahmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Raudah al-Nāzir Wa Junnah al-Manāzir*, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 1438 H/2017 M). h. 244.

masalah yang telah ditetapkan hukumnya dalam Al-Qur'an dan sunah disebabkan persamaan ilat di antara keduanya.

Ada banyak contoh penerapan kias di sekitar kita, salah satunya adalah hukum mengusap *jaurab* (kaos kaki) yang dikiaskan dengan hukum mengusap *khuf* sebagai pengganti membasuh kaki dalam wudu.

Adapun para ulama berbeda pendapat dalam hukum kebolehan mengusap *jaurab* sebagai pengganti membasuh kaki dalam wudu.

Imam Syafi'i, Sahabat Abu Hanifah (Abu Yusuf dan Muhammad) dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwasanya boleh mengusap *jaurab* dengan syarat *jaurab* tersebut harus tebal dan bisa digunakan untuk berjalan. Hanya saja Imam Ahmad tidak mensyaratkan *jaurab* yang diusap bisa digunakan untuk berjalan.⁵

Adapun diantara ulama yang membolehkan membasuh *jaurab* secara mutlak adalah Imam Ibnu Hazm dan Saikh Usaimin, selama *jaurab* tersebut menutupi bagian yang wajib dibasuh saat membasuh kedua kaki dalam wudu.⁶

Sedangkan yang tidak membolehkan mengusap *jaurab* sebagai pengganti membasuh kaki dalam wudhu adalah Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Imam Malik sempat membolehkan membasuh *jaurab* dengan syarat *jaurab* tersebut dijahit dengan kulit pada bagian atas dan bawahnya, tapi beliau kemudian kembali tidak membolehkan membasuh *jaurab* secara mutlak.⁷

Dalil kebolehan mengusap *jaurab* ada pada hadis yang diriwayatkan oleh Mughirah ra.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ.⁸

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. mengusap kedua kaos kaki dan *jaurab*nya.

Tapi hadis ini didaifkan oleh banyak ulama hadis, bahkan ada yang mengatakan bahwasanya hadis tersebut adalah hadis mungkar.

Abu Dawud mendaifkan hadis Mughirah tentang mengusap *jaurab*, karena menurutnya Abdurrahman bin Mahdi tidak meriwayatkan hadis tersebut karena yang makruf dari Mughirah r.a. adalah hadis tentang mengusap *khuf*.⁹

⁵Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Maḏhab*, Juz 1 (cet. I; Jeddah: Maktabah al-Irsyād, t.th), h. 526.; Muḥammad bin al-Ḥasan al-Syaibānī, *al-Aṣl al-Ma'rūf bi al-Mabsūt*, Juz I (cet I; Karachi: Idārah al-Qurān wa al-'Ulūm al-Islāmiyyah, t.th), h. 91.; Manṣūr bin Yūnus al-Buhūṭī al-Hambalī, *Kasysyāf al-Qanā' 'an al-Iqnā'*, Juz I (cet. 1; Saudi: Wizārah al-'Adl fī al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, 1421 H/ 2000 M), h. 259.

⁶Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Āsār*, Juz 1 (cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M), h. 321.; Muḥammad bin Ṣālih al-Uṣaimīn, *Majmū' Fatāwā wa Rasāil al-'Uṣaimīn*, Juz 11 (cet. 1; Riyadh: Dār al-Waṭan, 1413 H/ 1992 M) h. 167.

⁷Malik bin Anas al-Madanī, *al-Mudawwanah*, Juz I (cet 1; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/ 1994 M), h. 143.; Muḥammad bin al-Ḥasan al-Syaibānī, *al-Aṣl al-Ma'rūf bi al-Mabsūt*, Juz I (cet I; Karachi: Idārah al-Qurān wa al-'Ulūm al-Islāmiyyah, t.th), h. 91.

⁸Abū Bakr Aḥmad bin al-Husain bin 'Alī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz 1 (Cet III; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1423H/2003 M), H. 425.

⁹Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aṣ, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 1 (cet. I; Beirut: Dār al-Risālah al-'Ālamīyyah, 1430 H/ 2009 M), h. 114-115.

Ibnu Almadini juga mendaifkan hadis tersebut, menurutnya hadis tentang mengusap *khuf* dari Mughirah ra. telah diriwayatkan oleh ulama Madinah, Bashrah dan Kufah, Dan hanya Huzail bin Syurahbil yang meriwayatkan tentang mengusap *jaurab*.¹⁰

Sedangkan Abdurrahman bin Mahdi mengatakan bahwasanya hadis Mughirah tentang *jaurab* adalah hadis mungkar, beliau mengatakan bahwasanya maksudnya adalah hadis Mughirah tentang mengusap *jaurab* tidak diriwayatkan oleh siapapun kecuali dari Abi Qais.¹¹

Kemudian hadis ini juga di daifkan oleh ulama lain seperti imam Muslim, Sufyan As-Şauri dan Yahya bin Ma'in. Imam Tirmizi mengatakan bahwasanya hadis Mughirah diatas adalah hadis hasan, tapi imam Nawawi mengatakan bahwasanya walaupun Tirmizi mengatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis hasan, tapi pendapat Sufyan As-Şauri, Abdurrahman bin Mahdi, Ahmad bin Hambal, Al-Madini, Yahya bin Ma'in dan Imam muslim tentang kedaifan hadis tersebut lebih didahulukan daripada pendapat Imam Tirmizi.¹²

Dari pernyataan diatas bisa kita simpulkan bahwasanya hadis Mughirah tentang mengusap *jaurab* adalah hadis daif. Dan ulama bersepakat bahwasanya tidak boleh beramal dengan hadis yang daif kecuali dalam *faḍāil al-a'māl*. Jadi, hadis Mughirah tentang mengusap *jaurab* tidak bisa kita jadikan sebagai hujjah untuk dapat mengusap *jaurab* sebagai pengganti membasuh kaki dalam wudu.¹³

Sebagai jalan keluar, imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa apabila hadis Mughirah tidak terbukti kesahihannya maka hukum mengusap *jaurab* bisa dikiaskan dengan hukum mengusap *khuf* karena kesamaan dalam beberapa sifat-sifatnya.¹⁴

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah pokok penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana metode kias antara mengusap *jaurab* dan *khuf* dalam perspektif hukum Islam.
2. Sejauh mana keabsahan penggunaan metode kias dalam menentukan hukum mengusap *jaurab* terhadap kebolehan mengusap *khuf*.

Penulis menemukan beberapa buku dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pembahasan penulis, khususnya dalam bab Kias, sehingga penulis akan banyak mengambil referensi dari kitab-kitab dan penelitian tersebut. Di antara kitab-kitab tersebut adalah sebagai berikut:

1. Referensi Penelitian

- a. Al-Risālah, kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Kitab ini dianggap sebagai kitab pertama yang dibuat dalam ilmu Ushul Fiqh, dan pastinya buku ini membahas bab qiyas secara umum tentunya dalam pandangan mazhab Syafi'i.

¹⁰Aḥmad bin al-Ḥusain al-Baiḥqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz 1 (cet III; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M) h. 425

¹¹Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *al-'Ilal wa Ma'rifah al-Rijāl*, Juz 3 (cet. II; Riyadh: Dār al-Khānī, 1422 H/ 2001 M), h. 366.

¹²Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Mazhab*, Juz 1 (cet. I; Jeddah: Maktabah al-Irsyād, t.th), h. 500.; Muḥammad bin 'Īsā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz I (cet. 2; Kairo: Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalbī, 1495 H/ 1975 M), hadis no. 99, h. 167.

¹³Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Arba'ūn al-Nawawīyyah* (cet. I; Beirut: Dār al-Minhāj, 1430 H/ 2009 M), h. 42.

¹⁴Aḥmad bin 'Abd al-Ḥalīm bin Taimiyah al-Ḥarrānī, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 21 (cet. I; Madinah: Majma' al-Malik Fahd, 1416 H/ 1995 M), h. 214.

- b. Majmū' Fatāwā, ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah. Kumpulan fatwa Imam Ibnu Taimiyah dalam masalah-masalah syariat, termasuk di dalamnya pembahasan akidah, ilmu kalam, mantik, falsafah, fikih dan ushulnya, tafsir dan ushulnya, hadis beserta ushulnya dan banyak lainnya. Sebagai buku kumpulan fatwa fenomenal, buku ini juga membahas hukum mengusap *jaurab* yang menjadi fokus penelitian kami pada skripsi ini.
- c. Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid, ditulis oleh Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd. Kitab fikih perbandingan yang memuat masalah-masalah perbedaan (ikhtilaf) yang terjadi di kalangan para ulama terdahulu, khususnya ulama-ulama mazhab. Selain sebagai kitab fikih yang memuat masalah *khilāfiyah*, kitab ini juga menjelaskan sebab-sebab perbedaan pendapat para ulama, dimana salah satu penyebab perbedaan pendapat para ulama adalah dari segi memahami *qiyās*, dan dalam kitab ini akan banyak didapati contoh-contoh hukum yang didapatkan dari hasil *qiyās* terhadap hukum tertentu.
- d. Rauḍah al-Nāzīr wa Junnah Al-Manāzīr, kitab Ushul Fiqh fenomenal yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah berdasarkan Fiqh mazhab Hambali. Tentunya sebagai kitab Ushul Fiqh maka pembahasan tentang *qiyās* sudah pasti terdapat pula didalamnya.
- e. Al-Uṣūl Min 'Ilm al-Uṣūl, salah satu kitab ushul fiqh yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Ṣālih al-Uṣaimīn *rahimahullah*. Kitab ini cukup ringkas dan bahasa yang digunakan tidak terlalu sulit, sehingga sangat cocok bagi mereka yang baru mulai mendalami ilmu ushul fiqh. Dan sebagaimana kitab ushul fiqh secara umum, di buku ini juga terdapat bab khusus tentang *qiyās* yang menjadi fokus utama penulis dalam penelitian kali ini.
2. Penelitian Terdahulu
- a. Penelitian yang dilakukan oleh Fathurrahman Azhari dengan judul “Qiyas Sebagai Metode Penggalan Hukum Islam” yang menyimpulkan bahwa kias adalah menerapkan hukum yang terdapat pada *ashl* (pokok) kepada *far'* (cabang), karena terdapat kesamaan ilat hukum antara keduanya. Kias sebagai metode penggalan hukum Islam sangat tergantung dengan ilat hukum. Untuk mengetahui ilat hukum dilakukan beberapa cara, yaitu: pertama, nas yang menunjukkan ilat hukum. Kedua, ijmak dan ketiga, dengan penelitian/ijtihad. Ilat hukum itu dalam pembagiannya, yaitu; *Munasib mu'tsir*, *munasib mula'im*, *munasib mursal*, *munasib mulghaa*. Meskipun kias sebagai salah satu metode penggalan hukum Islam, tetapi para ulama masih berselisih pendapat dalam kehujjahannya. Jumhur ulama menjadikannya hujjah dalam penggalan hukum Islam, sedangkan yang lainnya seperti al-Nazhzhah, Dawud al-Zhahiri, Syi'ah Imamiyah tidak mengakuinya. Jurnal ini membahas kias sebagai hukum Islam secara umum, sedangkan skripsi ini membahas penerapan metode kias dalam menentukan hukum mengusap kaos kaki.¹⁵
- b. Penelitian oleh Dadang Jaya dengan judul “Qiyas Sebagai Metodologi Penetapan Hukum Islam” yang menyimpulkan bahwa kias sebagai metodologi; yaitu cara menetapkan hukum itu harus berdasarkan rukun dan syarat kias, kalau tidak ada maka tidak bisa diambil hukumnya. Metodologi sama dengan *turuqul istinbat*. Kias sebagai metode istinbat hukum pada hakikatnya adalah pencarian dan penetapan ilat. Dengan demikian, pembahasan ilat dalam kias ini menjadi sangat penting dalam rangka

¹⁵ Fathurrahman Azhari, “Qiyas Sebuah Metode Penggalan Hukum Islam,” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 13, no.1 (2014): h. 7.

pewujudan ada atau tidaknya hukum (*al-hukm yadur ma'a 'illatihi wajudan wa 'adaman*), maka qiyas identik dengan ijtihad. Penelitian ini juga membahas kias secara umum, secara kias adalah salah satu sumber hukum islam, dan skripsi ini berfokus dalam pengaplikasian kias dalam menentukan hukum mengusap *jaurab*.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*). *Library research* adalah suatu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur dari penelitian sebelumnya.¹⁷

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap teks-teks dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸ Pendekatan ini dimaksudkan untuk menemukan dan memperoleh fakta hukum tentang mengusap *jaurab* yang hukumnya dikiaskan dari hukum mengusap *khuf*, yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijmak dan kias.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.

Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode kepustakaan atau *library research*, yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Adapun sumber data yang penulis gunakan sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber yang diperoleh melalui sumber kitab suci Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. beserta literatur fikih yang ditulis oleh para ulama tentang kias dan hukum mengusap *jaurab*.
- b. Sumber data sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, skripsi dan disertasi atau literatur lainnya yang membahas seputar kias dan pendapat-pendapat ulama tentang hukum mengusap *jaurab*.

Selanjutnya penulis mencatat hal-hal yang penting dari hasil literatur karya tulis ilmiah tersebut yang berkaitan dengan pembahasan karya ilmiah ini.

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni dengan cara membaca, mencatat dan menelaah berbagai literatur yang sesuai dengan pokok bahasan yang kemudian disaring dan diolah untuk mendeskripsikan permasalahan secara teoritis, maka pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

¹⁶ "Qiyas Sebagai Metodologi Penetapan Hukum Islam". *Situs Resmi STAI Syamsul 'Uhum*. <https://staisyamsululum.ac.id/qiyas/> (9 November 2021).

¹⁷ Bisri Mustofa, *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi Dan Tesis* (Cet 1; Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009). h. 3.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2001). h. 13-14.

- a. Mengidentifikasi data; yaitu dengan mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan dan mencatat data yang ada kaitannya dengan keperluan penelitian.
- b. Menerjemahkan data yang telah diseleksi apabila data yang didapatkan berbahasa Arab.
- c. Kemudian data yang telah terkumpul diseleksi dan dipilah berdasarkan hubungannya dengan permasalahan penelitian, hal ini dimaksudkan untuk memisahkan sejumlah data dari kumpulan data yang lain berdasarkan kriteria penelitian.¹⁹
- d. Data yang didapatkan kemudian disistematiskan agar kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar untuk mengambil kesimpulan.
- e. Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif; yaitu cara berpikir dari hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu kemudian berlanjut menuju kesimpulan yang bersifat khusus.²⁰

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui metode *qiyas* antara mengusap kaos kaki dengan mengusap *khuf* dalam perspektif fikih ibadah.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana keabsahan penggunaan metode *qiyas* dalam menentukan hukum mengusap kaos kaki.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengambil peran besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam bidang fikih, dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi para intelektual dalam hal peningkatan *khazanah* pengetahuan keagamaan dan sebagainya. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan atau menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya, mengenai pembahasan tentang fikih, terkhusus pada *qiyas* mengusap kaos kaki dengan mengusap *khuf*. Sedangkan secara praktis, sebagai kegiatan ilmiah, skripsi ini diharapkan bisa memberi kontribusi kepada masyarakat terkhusus bagi penuntut ilmu atau masyarakat yang belum memahami dengan baik sistem ber hukum dengan *qiyas*. Masyarakat dan penuntut ilmu syar'i dapat lebih memahami secara mendalam terhadap metode pengambilan hukum dengan metode *qiyas*.

PEMBAHASAN

Hukum Mengusap Khuf dalam Fikih Islam

Agama Islam adalah agama yang mudah dan memudahkan, dan hal ini dikatakan langsung oleh Rasulullah saw., dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda.

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ.²¹

Arinya:

Sesungguhnya agama (Islam) adalah agama yang mudah.

Diantara kemudahan yang bisa kita temukan adalah keringanan untuk mengusap *khuf* sebagai pengganti membasuh kaki pada saat berwudu. Para ulama telah bersepakat

¹⁹ Singgih Santoso, *Mahir Statistik Multivariat Dengan SPSS* (Cet. 1; Jakarta: Media Komputindo, 2018), h. 17.

²⁰ Khaerul Akbar, dkk, *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah STIBA Makassar* (Makassar: Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat STIBA Makassar, 2020), h. 14.

²¹ Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (cet. V; Damaskus: Dār ibn Kaṣīr, 1414 H/ 1993 M), Hadis no. 39, h. 23.

atas kebolehan mengusap kaos kaki, dibuktikan dengan banyaknya hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah saw. mencontohkannya.²²

1. Pengertian Mengusap Khuf

khuf adalah sesuatu yang dikenakan pada kaki yang terbuat dari kulit yang tipis, sedangkan dalam pengertian syara' *khuf* adalah sesuatu yang menutupi kaki sampai mata kaki atau lebih yang terbuat dari kulit atau sejenisnya. Adapun pengertian mengusap *khuf* secara istilah adalah mengusap dengan tangan yang basah pada *khuf* tertentu, pada batas waktu tertentu.²³

2. Dalil Pensyariatan Mengusap Khuf

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Sahabat Nabi saw., Sa'īd bin Abī Waqqāṣ.

أَنَّ مَسَّحَ عَلِيَّ الْحَقِينِ.²⁴

Artinya:

Bahwasanya Beliau (Nabi Muhammad saw.) mengusap kedua *khuf* nya.

b. Hadis yang diriwayatkan oleh Mugirah ra.

أَنَّ حَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ، فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَّغَ مِنْ حَاجَتِهِ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَّحَ عَلِيَّ الْحَقِينِ.²⁵

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. untuk menunaikan hajatnya, kemudian Mugirah keluar bersamanya dengan sekantong air. Setelah buang hajat, Mugirah menuangkan air kepada beliau hingga beliau pun berwudu dan beliau mengusap kedua *khuf* nya.

Kedua hadis di atas menandakan kebolehan mengusap kedua *khuf* saat berwudu sebagai pengganti membasuh kaki. Adapun para ulama berbeda pendapat apakah membasuh *khuf* adalah kebolehan secara mutlak ataukah dia rukhṣah yang diberikan oleh Allah swt. atas *masyaqqah* (karena sulitnya untuk melepas *khuf* ketika hendak berwudu).²⁶

3. Hikmah Pensyariatan Mengusap Khuf

Syariat mengusap *khuf* datang sebagai bukti dari mudahnya syariat Islam dan bagaimana Allah sangat mengerti keadaan hambanya, pensyariatan mengusap *khuf* adalah kemudahan yang diberikan Allah swt. bagi mereka yang merasa kesulitan jika dalam wudu harus membuka *khuf* kemudian membasuh kakinya, terutama pada musim dingin

²² Muhammad Bin Ahmad Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 1 (Cet I; Kairo: Dār al-Hadīs, 2004). h. 26.

²³ Ibrāhīm Muṣṭafā, dkk, *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz 1 (cet. I; Kairo: Dār al-Da'wah, t.th.), h. 247.; Muḥammad bin 'Alī al-Ḥiṣnī, *al-Durr al-Mukhtār* (cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1423 H/ 2002 M), h. 40.

²⁴ Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (cet. V; Damaskus: Dār ibn Kaṣīr, 1414 H/ 1993 M), Hadis no. 199, h. 85.

²⁵ Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (cet. V; Damaskus: Dār ibn Kaṣīr, 1414 H/ 1993 M), Hadis no. 200, h. 85.

²⁶ Muhammad Bin Ahmad Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 1 (Cet I; Kairo: Dār al-Hadīs, 2004). h. 27.

ataupun bagi mereka yang melakukan safar, terlebih apabila ketika dituntut untuk bersegera dan demi lancarnya perjalanan.²⁷

Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang mana yang lebih afdal, apakah mengusap *khuf* atau membasuh kaki dalam wudu.

Jumhur ulama berpendapat bahwasanya hukum mengusap *khuf* adalah mubah, tapi membasuh kaki pada saat berwudu lebih afdal. Sedangkan dalam mazhab Hambali yang lebih afdal adalah mengusap *khuf* untuk mengambil rukhsah yang diberikan oleh Allah swt..²⁸

Adapun yang paling benar menurut Syaikh Abdullah At-Thayyar adalah apabila mengenakan *khuf* atau *jaurab* maka mengusap keduanya lebih afdal, tapi apabila tidak mengenakan apa-apa, maka yang lebih afdal baginya adalah membasuh kakinya.²⁹

4. Syarat-syarat Kebolehan Mengusap *Khuf*

Untuk dapat mengusap *khuf* sebagai ganti membasuh kaki pada saat berwudu, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi;³⁰

a. Memakai kedua *khuf* dalam keadaan telah bersuci sebelumnya.

Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mugīrah ra. bahwasanya ketika dia ingin melepas kedua *khuf* Nabi saw. saat beliau hendak berwudu, beliau melarangnya dan mengatakan.

دَعَهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ.³¹

Artinya:

Biarkanlah keduanya (*khuf*), karena aku memasukkan keduanya dalam keadaan telah bersuci sebelumnya.

Jadi apabila kita mengenakan kedua *khuf* dalam keadaan belum bersuci, maka kita harus melepaskannya ketika hendak berwudu dan membasuh kedua kaki seperti biasanya.

b. Masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh syariat. Batas waktu tersebut adalah satu hari satu malam bagi yang mukim, dan tiga hari tiga malam bagi musafir. Waktunya dimulai saat pertama kali mengusap *khuf* setelah berhadast.

c. Mengusap *khuf* hanya dibolehkan dalam mengangkat hadas kecil dengan wudu. Adapun mengusapnya untuk mengangkat hadas besar maka tidak diperbolehkan, tapi wajib baginya untuk melepaskan *khuf*nya dan melakukan mandi wajib. Diriwayatkan oleh Şafwan bin ‘Assāl bahwasanya Rasulullah saw. bersabda.

جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمَسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ.³²

Artinya:

²⁷ Abdullah bin Muḥammad al-Ṭayyār, *al-Fiqh al-Muyassar*, Juz 1 (cet. II; Riyadh: Madār al-Waṭan, 1433 h/ 2011 M), h. 85.

²⁸ Abdullah bin Muḥammad al-Ṭayyār, *al-Fiqh al-Muyassar*, Juz 1 (cet. II; Riyadh: Madār al-Waṭan, 1433 h/ 2011 M), h. 86.

²⁹ ‘Abdullah bin Muḥammad al-Ṭayyār, *al-Fiqh al-Muyassar*, Juz 1 (cet. II; Riyadh: Madār al-Waṭan, 1433 h/ 2011 M), h. 86.

³⁰ Muḥammad bin Şālih al-‘Usaimīn, *Fiqh al-‘Ibādāt* (cet. I; Riyadh: Madār al-Waṭan li al-Nasyr, 1425 H), h. 128.

³¹ Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (cet. V; Damaskus: Dār ibn Kaṣīr, 1414 H/ 1993 M), Hadis no. 203, h. 85.

³² Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (cet. I; Turki: Dār al-Ṭibā‘ah al-‘Āmirah, 1334 H), Hadis no. 276, h. 159.

Rasulullah saw. menjadikan batas waktu mengusap khuf tiga hari tiga malam bagi musafir, dan sehari semalam bagi yang mukim.

5. Tatacara Mengusap *Khuf*

Ulama berbeda pendapat dalam ukuran yang harus diusap saat mengusap khuf dalam wudu.

- Pada mazhab Hanafi, yaitu cukup dengan mengusap paling sedikit seukuran tiga jari tangan yang paling kecil (kelingking) pada bagian atas *khuf*.³³
- Pada mazhab Maliki, wajib untuk mengusap seluruh permukaan *khuf*, dan mengusap bagian bawahnya *mustahab*.³⁴
- Pada mazhab Syafi'i, yang wajib dibasuh hanya bagian atas khuf saja, dan bagian bawah, tumit dan sisi-sisinya tidak perlu diusap.³⁵
- Sedangkan dalam mazhab Hambali, cukup dengan mengusap bagian depan permukaan *khuf* sejajar dengan jari-jari kaki.³⁶

e.

6. Hukum Mengusap *Khuf Mumazzaq* (Yang Robek)

Ulama berbeda pendapat dalam kebolehan mengusap pada khuf yang robek, ada dua pendapat yang paling terkenal;

a. Pendapat pada mazhab Hambali, yaitu boleh mengusap pada khuf yang robek apabila robekannya adalah robekan yang ringan, alasannya karena jarang ditemukan khuf yang selamat dari robekan ringan, jadi hal tersebut dimaafkan.³⁷

b. Pendapat pada Mazhab Zahiriyah dan pendapat yang dipilih oleh Syaikh Usaimin, yaitu boleh membasuh pada *khuf* yang robek secara mutlak, selama *khuf* tersebut masih bisa digunakan untuk berjalan atau selama masih bisa disebut *khuf*. Alasannya karena yang disyariatkan adalah mengusap *khuf* secara mutlak, dan tidak dikaitkan dengan *khuf* yang robek.³⁸

Hukum Mengusap *Jaurab* Dalam Fikih Islam

1. Pengertian *Jaurab* dan Pendapat Para Ulama Tentang Kebolehan mengusapnya

Jaurab adalah sesuatu yang ditunen dari katun, wol dan semisalnya dan digunakan untuk menutupi kaki, biasa kita kenal dengan kaos kaki. Perbedaannya dengan *khuf* adalah bahwasanya *khuf* terbuat dari kulit dan *jaurab* tidak terbuat dari kulit.³⁹

³³Muhammad bin 'Alī al-Ḥaṣkafī, *al-Durr al-Mukhtār* (cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1423 H/ 2002 M), h. 41.

³⁴Aḥmad bin Muḥammad al-Dardīr, *al-Syarḥ al-Ṣagīr*, Juz 1 (Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.th.), h. 159.

³⁵Muhammad bin Aḥmad al-Syirbīnī, *Mugnī al-Muhtāj*, Juz 1. (cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/ 1994 M), h. 210.

³⁶Manṣūr bin Yūnus al-Buhūfī, *Kasysyāf al-Qanā'*, Juz 1 (cet. I; Riyadh: Maktabah al-Naṣr al-Hadīsiyyah, 1388 H/ 1968 M), h. 118.

³⁷Muhammad bin Aḥmad al-Sarkhasī, *al-Mabsūt*, Juz 1 (cet. I; Beirut: Dār al-Ma'ārifah, 1414 H/ 1993 M), h. 100.

³⁸Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Āsār*, Juz 1 (cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M), h. 334.; Muḥammad bin Ṣālih al-Uṣaimīn, *Majmū' Fatāwā wa Rasāil al-Uṣaimīn*, Juz 11 (cet. I; Riyadh: Dār al-Waṭan, 1413 H/ 1992 M) h. 191.

³⁹Abd al-'Azīz bin 'Abdillāh bin 'Abd al-Raḥmān bin Bāz, *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah*, Juz 10 (cet. I; Saudi: Idārah al-Buḥūs al-'Ilmiyyah wa al-Iftā, t.th.), h. 112.; Aḥmad bin 'Abd al-Ḥalīm bin Taimiyah al-Ḥarrānī, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 21 (cet. I; Madinah: Majma' al-Malik Fahd, 1416 H/ 1995 M), h. 214.

Imam Syafi'i, Sahabat Abu Hanifah (Abu Yusuf dan Muhammad) dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwasanya boleh mengusap *jaurab* dengan syarat *jaurab* tersebut harus tebal dan bisa digunakan untuk berjalan. Hanya saja Imam Ahmad tidak mensyaratkan *jaurab* yang diusap bisa digunakan untuk berjalan.⁴⁰

Adapun diantara ulama yang membolehkan membasuh *jaurab* secara mutlak adalah Imam Ibnu Hazm dan Saikh Usaimin, selama *jaurab* tersebut menutupi bagian yang wajib dibasuh saat membasuh kedua kaki dalam wudu.⁴¹

Sedangkan yang tidak membolehkan mengusap *jaurab* sebagai pengganti membasuh kaki dalam wudhu adalah Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Imam Malik sempat membolehkan membasuh *jaurab* dengan syarat *jaurab* tersebut dijahit dengan kulit pada bagian atas dan bawahnya, tapi beliau kemudian kembali tidak membolehkan membasuh *jaurab* secara mutlak.⁴²

2. Dalil Pensyariaan Mengusap Jaurab

Dalil kebolehan mengusap *jaurab* ada pada hadis yang diriwayatkan oleh Mughirah ra.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ.⁴³

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. mengusap kedua kaos kaki dan *jaurab*nya.

Tapi hadis ini didaifkan juga oleh banyak ulama hadis, bahkan ada yang mengatakan bahwasanya hadis tersebut adalah hadis mungkar.

Abu Dawud mendaifkan hadis Mughirah tentang mengusap *jaurab*, karena menurutnya Abdurrahman bin Mahdi tidak meriwayatkan hadis tersebut karena yang makruf dari Mughirah r.a. adalah hadis tentang mengusap *khuf*.⁴⁴

Ibnu Almadini juga mendaifkan hadis tersebut, menurutnya hadis tentang mengusap *khuf* dari Mughirah ra. telah diriwayatkan oleh ulama Madinah, Bashrah dan Kufah, Dan hanya Huzail bin Syurahbil yang meriwayatkan tentang mengusap *jaurab*.⁴⁵

Sedangkan Abdurrahman bin Mahdi mengatakan bahwasanya hadis Mughirah tentang *jaurab* adalah hadis mungkar, beliau mengatakan bahwasanya maksudnya adalah

⁴⁰Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Maḏhab*, Juz 1 (cet. I; Jeddah: Maktabah al-Irsyād, t.th), h. 526.; Muḥammad bin al-Ḥasan al-Syaibānī, *al-Aṣl al-Ma'rūf bi al-Mabsūt*, Juz I (cet I; Karachi: Idārah al-Qurān wa al-'Ulūm al-Islāmiyyah, t.th), h. 91.; Maṣṣūr bin Yūnus al-Buhūṭī al-Hambalī, *Kasysyāf al-Qanā' an al-Iqnā'*, Juz I (cet. 1; Saudi: Wizārah al-'Adl fī al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, 1421 H/ 2000 M), h. 259.

⁴¹Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Āsār*, Juz 1 (cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M), h. 321.; Muḥammad bin Ṣālih al-Uṣaimīn, *Majmū' Fatāwā wa Rasāil al-'Uṣaimīn*, Juz 11 (cet. 1; Riyadh: Dār al-Waṭan, 1413 H/ 1992 M) h. 167.

⁴²Mālik bin Anas al-Madanī, *al-Mudawwanah*, Juz I (cet 1; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/ 1994 M), h. 143.; Muḥammad bin al-Ḥasan al-Syaibānī, *al-Aṣl al-Ma'rūf bi al-Mabsūt*, Juz I (cet I; Karachi: Idārah al-Qurān wa al-'Ulūm al-Islāmiyyah, t.th), h. 91.

⁴³Abū Bakr Ahmad bin al-Husain bin 'Alī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz 1 (Cet III; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1423H/2003 M), H. 425.

⁴⁴Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 1 (cet. I; Beirut: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1430 H/ 2009 M), h. 114-115.

⁴⁵Aḥmad bin al-Ḥusain al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz 1 (cet III; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M) h. 425

hadis Mughirah tentang mengusap *jaurab* tidak diriwayatkan oleh siapapun kecuali dari Abi Qais.⁴⁶

Kemudian hadis ini juga di daifkan oleh ulama lain seperti imam Muslim, Sufyan As-Şauri dan Yahya bin Ma'in. Imam Tirmizi mengatakan bahwasanya hadis Mughirah diatas adalah hadis hasan, tapi imam Nawawi mengatakan bahwasanya walaupun Tirmizi mengatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis hasan, tapi pendapat Sufyan As-Şauri, Abdurrahman bin Mahdi, Ahmad bin Hambal, Al-Madini, Yahya bin Ma'in dan Imam muslim tentang kedaifan hadis tersebut lebih didahulukan daripada pendapat Imam Tirmizi.⁴⁷

Tapi banyak riwayat sahih tentang para sahabat yang mengusap *jaurab*, Ibnul Munzir mengatakan bahwasanya hukum kebolehan mengusap *jaurab* telah diriwayatkan dari sembilan sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, Abi Mas'ud, Anas bin Malik, Ibnu Umar, Bara bin 'Azib, Abu Umamah Sahl bin Sa'd. Ibnul Qayyim menambahkan bahwa diantara sahabat yang mengamalkannya adalah Abu Umamah, Amr bin Haris, Umar, Ibnu Abbas yang kemudian totalnya adalah tiga belas sahabat yang diriwayatkan membolehkan mengusap *jaurab*.⁴⁸

Adapun pendapat ulama yang menggunakan kias dalam menentukan hukum mengusap *jaurab* akan kami jelaskan pada uraian selanjutnya.

3. Syarat Mengusap Jaurab

Pada Asalnya syarat membasuh *jaurab* dan khuf adalah sama, tapi ada dua syarat mengusap *jaurab* yang membedakannya dengan syarat mengusap khuf. Yaitu syarat pertama *jaurab* yang digunakan harus tebal, dan yang kedua *jaurab* yang dikenakan bisa digunakan untuk berjalan.⁴⁹

Hukum Mengusap Jaurab Berdasarkan Kias Terhadap Hukum Mengusap Khuf

Mengusap *khuf* sebagai pengganti membasuh kaki dalam wudu adalah sunnah Nabi saw. sebagaimana yang telah kami jelaskan pada uraian sebelumnya, dan para ulama bersepakat atas kebolehan. Adapun dalam mengusap *jaurab* sebagai pengganti membasuh kaki dalam wudu, maka para ulama berbeda pendapat atas kebolehan.⁵⁰

Syariat kebolehan mengusap *jaurab* saat berwudu ada pada hadis yang diriwayatkan Mughirah ra.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى جَوْرِيَّتِهِ وَنَعْلَيْهِ.⁵¹

⁴⁶Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *al-'Ilal wa Ma'rifah al-Rijāl*, Juz 3 (cet. II; Riyadh: Dār al-Khānī, 1422 H/ 2001 M), h. 366.

⁴⁷Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Maḏhab*, Juz 1 (cet. I; Jeddah: Maktabah al-Irsyād, t.th), h. 500.; Muḥammad bin 'Isā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz I (cet. 2; Kairo: Maktabah wa Maṭba'ah Mustafā al-Bābī al-Ḥalbī, 1495 H/ 1975 M), hadis no. 99, h. 167.

⁴⁸Muḥammad bin Ibrāhīm bin al-Munzir, *al-Ausat fī al-Sunan wa al-Ijmā' wa al-Ikhtilāf*, Juz 1 (cet. I; Riyadh: Dār Ṭaibah, 1405 H/ 1985 M), h. 462.; Muḥammad bin Abī Bakr bin Qayyim al-Jauziyyah, *Tahzīb Sunan Abī Dāwud*, Juz 1 (cet. II; Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1440 H/ 2019 M), h. 114.

⁴⁹Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Maḏhab*, Juz 2 (cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h. 499.

⁵⁰Muhammad Bin Ahmad Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 1 (Cet I; Kairo: Dār al-Hadīs, 2004). h. 27.

⁵¹Abū Bakr Ahmad bin al-Husain bin 'Ali al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz 1 (Cet III; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1423H/2003 M), H. 425.

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. mengusap kedua *jaurab* dan sandalnya.

Hadis di atas disahihkan oleh sebagian ulama dan *diḍa'ifkan* juga oleh yang lainnya. Ulama yang mensahihkannya akan membolehkan mengusap *jaurab*, begitu juga ulama yang *menḍa'ifkannya* tapi melihat bahwasanya membasuh *jaurab* dapat dikiaskan dengan membasuh khuf. Sedangkan ulama yang *menḍa'ifkan* hadis tersebut dan tidak melihat bolehnya mengkiaskan mengusap *jaurab* dengan mengusap khuf karena menganggap bahwasanya mengusap *khuf* dalam wudu adalah khusus untuk *khuf* saja, maka akan melarang membasuh *jaurab* saat berwudu.⁵²

Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa apabila hadis Mughirah tidak terbukti kesahihannya maka hukum mengusap *jaurab* bisa dikiaskan dengan hukum mengusap *khuf* karena kesamaan dalam beberapa sifat-sifatnya. Berikut adalah perkataan imam Ibnu Taimiyah dalam *Majmū' Fatāwā*.

يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجُورَبَيْنِ إِذَا كَانَ يَمْشِي فِيهِمَا سَوَاءً كَانَتْ مُجَلَّدَةً أَوْ لَمْ تَكُنْ. فِي أَصَحِّ قَوْلِي الْعُلَمَاءِ. فَفِي السُّنَنِ: أَنَّ النَّبِيَّ { مَسَحَ عَلَى جُورَبَيْهِ وَتَعَلَّيْهِ } . وَهَذَا الْحَدِيثُ إِذَا لَمْ يَثْبُتْ فَالْقِيَاسُ يَفْتَضِي ذَلِكَ فَإِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْجُورَبَيْنِ وَالتَّعَلَيْنِ إِنَّمَا هُوَ كَوْنُ هَذَا مِنْ صُوفٍ وَهَذَا مِنْ جُلُودٍ وَمَعْلُومٌ أَنَّ مِثْلَ هَذَا الْفَرْقِ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ فِي الشَّرِيعَةِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ جُلُودًا أَوْ قُطْنَا أَوْ كَتْنَا أَوْ صُوفًا كَمَا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَ سَوَادِ اللَّبَاسِ فِي الْإِحْرَامِ وَبَيَاضِهِ وَمَحْظُورِهِ وَمُبَاجِهِ وَعَايَتُهُ أَنَّ الْجِلْدَ أَبْقَى مِنَ الصُّوفِ: فَهَذَا لَا تَأْتِيرُ لَهُ كَمَا لَا تَأْتِيرُ لِكَوْنِ الْجِلْدِ قَوِيًّا بَلْ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى مَا يَبْقَى وَمَا لَا يَبْقَى. وَأَيْضًا فَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْمَسْحِ عَلَى هَذَا كَالْحَاجَةِ إِلَى الْمَسْحِ عَلَى هَذَا سَوَاءً وَمَعَ التَّسَاوِي فِي الْحِكْمَةِ وَالْحَاجَةِ يَكُونُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا تَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُتَمَاتِلَيْنِ وَهَذَا خِلَافُ الْعَدْلِ وَالْإِعْتِبَارِ الصَّحِيحِ الَّذِي جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِ كُتُبَهُ وَأَرْسَلَ بِهِ رُسُلَهُ وَمَنْ فَرَّقَ بِكَوْنِ هَذَا يَنْفَعُ الْمَاءَ مِنْهُ وَهَذَا لَا يَنْفَعُ مِنْهُ: فَقَدْ ذَكَرَ فَرْقًا طَرْدِيًّا عَدِيمَ التَّأْتِيرِ.⁵³

Artinya:

Boleh mengusap kepada *Jaurab* apabila *jaurab* tersebut digunakan untuk berjalan, entah terbuat dari kulit atau tidak, pada pendapat yang paling benar antara kedua pendapat ulama. Dalam sunah disebutkan bahwasanya Nabi saw. {mengusap kedua *jaurab* dan sandalnya}. Dan hadis ini apabila tidak terbukti kesahihannya, maka kias bisa digunakan dalam hal ini (menentukan kebolehan mengusap *jaurab*), karena perbedaan antara *jaurab* dan sandal (dibanding *khuf*) adalah yang satu (*jaurab*) terbuat dari wol dan yang lainnya (*khuf*) terbuat dari kulit dan diketahui bahwasanya perbedaan tersebut tidak memiliki dampak dalam syariat, jadi tidak ada perbedaan (dalam hukum) antara yang terbuat dari kulit (*khuf*) dan yang terbuat dari katun, linen atau wol (*jaurab*), seperti tidak berbedanya (hukum) pakaian ihram yang berwarna hitam dan yang berwarna putih, yang dilarang dan yang dibolehkan. Dan (dikatakan) bahwasanya kulit bentuknya lebih tetap daripada wol, maka ini tidak ada dampaknya sama sekali dalam syariat seperti

⁵²Muhammad Bin Ahmad Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 1 (Cet I; Kairo: Dār al-Hadīs, 2004). h. 26.

⁵³Aḥmad bin 'Abd al-Ḥalīm bin Taimiyah al-Ḥarrānī, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 21 (cet. I; Madinah: Majma' al-Malik Fahd, 1416 H/ 1995 M), h. 214.

tidak berpengaruhnya kulit yang kuat (terhadap *khuf* yang terbuat dari kulit yang tipis), bahkan boleh mengusap kepada sesuatu yang bentuknya tetap dan yang bentuknya tidak tetap. Dan juga dari yang diketahui bahwasanya kebutuhan atau hajat dalam mengusap ini (*jaurab*) sama dengan hajat dalam membasuh ini (*khuf*). Tapi walaupun dengan kesamaan hajat dan hikmah dalam hal ini (mengusap *jaurab* yang dikiaskan dengan hukum mengusap *khuf*) masih saja terjadi perbedaan diantara keduanya. Dan ini menyelisihi konsep keadilan dan I'tibār (pertimbangan) yang sah, yang mana karenanya Al-Qur'an dan sunah datang, yang Allah menurunkan hal tersebut bersama kitab-kitab-Nya dan dengannya para rasul diutus. Dan yang membedakannya dengan mengatakan bahwasanya ini (*jaurab*) tembus air dan yang satunya tidak, maka dia telah menyebutkan perbedaan yang jelas tidak memberikan dampak pada hukum.

Perkataan imam Ibnu Taimiyah diatas kurang lebih menyatakan bahwasanya boleh mengkiaskan hukum mengusap *khuf* dengan hukum mengusap *jaurab*. Dan juga telah dijelaskan alat-alat yang *muassir* (memiliki dampak terhadap hukum) seperti hajat kepada mengusap *jaurab* yaitu diantaranya menjaga kaki dari cuaca dingin, sama dengan hajat kepada mengusap *khuf*, yang mana telah makruf bahwa *khuf* biasanya digunakan pada musim dingin untuk menjaga kehangatan kaki.

Begitu juga imam Ahmad yang membolehkan mengusap *jaurab* tapi juga menjustifikasi hadis Mughirah ra., beliau mendasarkan pendapatnya pada kesahihan riwayat dari kebolehan mengusap *jaurab* dari sahabat dan juga kias, yang menurutnya tidak ada perbedaan yang *muassir* yang bisa membuat mengusap *jaurab* tidak bisa dikiaskan dengan mengusap *khuf* sebagai pengganti membasuh kaki dalam wudu.⁵⁴

Keabsahan Penggunaan Metode Kias Dalam Menentuksn Hukum Mengusap Jaurab Terhadap Kebolehan Mengusap Khuf

Kias adalah salah satu sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama kehujahannya. Yang mana kias sendiri adalah sebuah metode *istinbāt* hukum dengan menetapkan hukum *far'* berdasarkan hukum *asl* karena kesamaan alat di antara keduanya.⁵⁵

Salah satu landasan hukum bolehnya seseorang mengusap *jaurab* pada saat berwudu sebagai pengganti membasuh kaki adalah karena dikiaskan dengan hukum kebolehan membasuh *khuf* pada saat berwudu sebagai pengganti membasuh kaki.

Terlepas dari perbedaan ulama tentang kebolehan mengusap *jaurab*, maka kita akan mengambil pendapat ulama tentang kebolehan membasuh *jaurab* yang dikiaskan dengan hukum kebolehan mengusap *khuf* untuk meneliti keabsahan kias pada kebolehan mengusap *jaurab*.

Pada pendapat ulama yang mensahihkan hadis Mugīrah ra. tentang kebolehan mengusap *jaurab*, penerapan kias adalah tidak mungkin dilakukan. karena sudah ada nas syar'i yang menjelaskannya, yaitu hadis Mugīrah sendiri. Yang mana jika mengusap *jaurab* menjadi *far'* dalam kias, maka kias tersebut akan batal karena hukum *far'* nya sudah dijelaskan dalam nas syar'i.

⁵⁴Muhammad bin Abī Bakr bin al-Qayyim al-Jauziyyah, *Tahzīb Sunan Abī Dāwud*, Juz 1 (cet. II; Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1440 H/ 2019 M), h. 115.

⁵⁵Abdullāh bin Ahmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Raudah al-Nāzir Wa Junnah al-Manāzir*, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 1438 H/2017 M), h. 244.

Kita juga tidak bisa mengambil pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya *jaurab* tidak bisa dikias dengan hukum mengusap *khuf* karena mengusap *khuf* adalah ibadah dan menurut mereka ibadah tidak mungkin diketahui ilat hukumnya dan tidak sah untuk dikias pada masalah yang lainnya.

Pendapat ulama yang bisa kita ambil untuk membuktikan keabsahan kias mengusap *jaurab* dengan hukum bolehnya mengusap *khuf* diantaranya adalah pendapat Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ahmad.

Imam Ahmad mengatakan bahwasanya tidak ada perbedaan yang *muassir* (berpengaruh) pada hukum apabila mengkiaskan hukum membasuh *jaurab* dengan hukum membasuh *khuf*, tanpa menyebutkan sifat diantara keduanya yang menjadi alasan hukum.⁵⁶

Ibnu Taimiyah mengatakan tentang kias antara mengusap *khuf* dan *jaurab*.

فَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْمَسْحِ عَلَى هَذَا كَالْحَاجَةِ إِلَى الْمَسْحِ عَلَى هَذَا سَوَاءٌ.⁵⁷

Artinya:

Dari yang telah diketahui bahwasanya hajat kepada mengusap ini (*jaurab*) sama dengan hajat mengusap ini (*khuf*)

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya hikmah disyariatkannya mengusap *khuf* adalah keringanan bagi mereka yang beruzur untuk melepaskan *khufnya* ketika hendak berwudu dikarenakan cuaca yang dingin ataupun agar tidak terhambat dalam perjalanan ketika melakukan perjalanan jauh. Dan hal ini juga bisa kita temukan dalam hajat dan hikmah dalam kebolehan mengusap *jaurab*.⁵⁸

Adapun perbedaan-perbedaan sifat yang ada dalam *jaurab* yang tidak selaras dengan sifat-sifat yang ada pada *khuf*, seperti bahan, ketahan, dan sifat tahan airnya, maka telah diisyaratkan pada perkataan Imam Ahmad diatas bahwasanya hal tersebut tidak berdampak pada hukum yang bisa membatalkan kias antara keduanya. Dan Imam Ibnu Taimiyah Juga telah menjelaskan ketiadaan pengaruh sifat-sifat tersebut sebagaimana yang telah beliau jelaskan dalam *Majmū' Fatawā*.⁵⁹

Dari pernyataan-pernyataan di atas kita memahami bahwasanya kesamaan hajat dan hikmah dalam membasuh *khuf* sama dengan hajat dan hikmah dalam kebolehan mengusap *jaurab*.

Selanjutnya kita akan melihat apakah dalam hukum kebolehan mengusap *jaurab* yang dikias dengan hukum bolehnya mengusap *khuf* adalah absah atau batal. Untuk melihat keabsahannya kita harus terlebih dahulu melihat apakah pengambilan hukum mengusap *jaurab* dengan kias tersebut sudah memenuhi rukun-rukun kias dan juga sudah sesuai dengan syarat-syaratnya pada setiap rukun.

Pertama kita menganalisa posisi mengusap *khuf* sebagai *al-aṣl* dan hukumnya yaitu *ibāḥah* (mubah). Dalam sebuah hadis sahih telah disebutkan pensyariatan dibolehkannya mengusap *khuf* pada saat berwudu sebagai pengganti membasuh kaki.

⁵⁶Muḥammad bin Abī Bakr bin Qayyim al-Jauziyyah, *Tahzīb Sunan Abī Dāwud*, Juz 1 (cet. II; Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1440 H/ 2019 M), h. 115.

⁵⁷Aḥmad bin 'Abd al-Ḥalīm bin Taimiyah al-Ḥarrānī, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 21 (cet. I; Madinah: Majma' al-Malik Fahd, 1416 H/ 1995 M), h. 214.

⁵⁸Abdullah bin Muḥammad al-Ṭayyār, *al-Fiqh al-Muyassar*, Juz 1 (cet. II; Riyadh: Madār al-Waṭan, 1433 h/ 2011 M), h. 85.

⁵⁹Aḥmad bin 'Abd al-Ḥalīm bin Taimiyah al-Ḥarrānī, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 21 (cet. I; Madinah: Majma' al-Malik Fahd, 1416 H/ 1995 M), h. 214.

أَنَّهُ مَسَّحَ عَلَى الْحُقُوفِ.⁶⁰

Artinya:

Bahwasanya Beliau (Nabi Muhammad saw.) mengusap kedua *khuf* nya.

Dengan adanya hadis di atas maka kita bisa menyimpulkan mengusap *khuf* beserta hukumnya adalah sah untuk digunakan dalam kias.

Selanjutnya kita melihat keabsahan mengusap *jaurab* sebagai *al-far'* untuk digunakan dalam kias. Dengan pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya hadis Mugīrah tentang mengusap *jaurab* adalah lemah, maka hadis tersebut tidak bisa dijadikan dasar hukum, kemudian juga tidak ditemukan hadis yang melarang mengusap *jaurab* dalam wudu pada nas-nas syar'i. dengan tidak ditetapkannya hukum syar'i tentang kebolehan mengusap *jaurab* oleh nas-nas syar'i dan tidak adanya nas yang menyelisihi bolehnya mengusap *jaurab*, maka mengusap *jaurab* sebagai *al-far'* adalah sah dan bisa digunakan dalam kias yang kemudian hukum *al-aṣl* akan diterapkan padanya.

Selanjutnya ilat kebolehan mengusap *khuf* sebagaimana yang telah diuraikan adalah hikmah dan hajat kepadanya yang berupa kemudahan bagi musafir untuk mempermudah perjalanannya dan sebagai pelindung sekaligus penghangat kaki dari cuaca dingin.

Sebelum kita menetapkan keabsahan ilat di atas, maka terlebih dahulu kita melihat bagaimana ilat tersebut diperoleh.

Ada tiga cara penetapan ilat hukum dalam kias, yaitu dengan merujuk kepada nas-nas syar'i, jika tidak menemukannya pada nas-nas syar'i maka kemudian merujuk kepada ijmak para ulama, dan yang terakhir adalah dengan *istinbāt* apabila ilat hukum tidak ditemukan pada nas-nas syar'i dan ijmak para ulama.⁶¹

Karena ilat hukum pada mengusap *khuf* tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, hadis maupun ijmak, maka metode penentuan ilat yang bisa digunakan adalah metode penentuan ilat dengan *istinbāt*, yang kemudian ada tiga metode untuk menentukan ilat hukum dengan *istinbāt*, yaitu dengan metode *munāsabah*, *sabr* dan *al-daurān*.⁶²

Kemudian melihat karakteristik ilat hukum mengusap *khuf* dan *jaurab* yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya ilat tersebut diperoleh dengan cara *istinbāt* menggunakan metode *munāsabah*, yang mana hukum *aṣl* dan *far'* nya sama-sama memiliki tujuan untuk mendatangkan suatu maslahat,

Dengan faktor-faktor di atas, maka bisa kita simpulkan bahwasanya ilat hukum diatas bisa digunakan sebagai ilat yang sah agar bisa menerapkan hukum *al-aṣl*, yaitu kebolehan mengusap *khuf* kepada *al-far'*, yaitu mengusap *jaurab*.

Dengan terpenuhinya rukun-rukun kias pada masalah di atas beserta syarat-syaratnya pada setiap rukun, maka bisa kita simpulkan bahwasanya hukum kebolehan mengusap *jaurab* berdasarkan kias terhadap kebolehan mengusap *khuf* adalah sah dan sesuai dengan kaidah *istinbāt* hukum dengan kias.

⁶⁰ Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (cet. V; Damaskus: Dār ibn Kaṣīr, 1414 H/ 1993 M), Hadis no. 199, h. 85.

⁶¹ Abdullāh bin Aḥmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍatu al-Nāzīr Wa Junnātu al-Manāzīr* (Cet. I; Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 1438 H/2017 M). h. 258.

⁶² Abdullāh bin Aḥmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍatu al-Nāzīr Wa Junnātu al-Manāzīr* (Cet. I; Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 1438 H/2017 M). h. 263.

Kemudian dari sifat kias yang dilakukan dengan menyamakan *ilat* hukum *asl* dan *far'* nya, maka bisa disimpulkan bahwasanya jenis kias antara mengusap *jaurab* dan mengusap *khuf* diatas adalah kias '*Illah*.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, Maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jenis kias yang digunakan dalam menentukan hukum mengusap *jaurab* yang dikiaskan dengan hukum mengusap *khuf* adalah kias '*illah* dengan menyamakan *ilat* hukum *far'* dengan *asl* nya, yang mana penentuan *ilat* hukumnya menggunakan metode *istinbāt* dengan cara *munāsabah*.
2. Metode kias yang digunakan dalam menentukan hukum bolehnya mengusap kaos kaki dalam wudu sebagai pengganti membasuh kaki yang dikiaskan dengan hukum mengusap *khuf* adalah sah karena telah memenuhi rukun-rukun kias dan juga telah sesuai dengan syarat-syarat setiap rukunnya.

Implikasi Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan yang mudah dipahami dan sekaligus masukan bagi para penuntut ilmu, atau para peneliti, dan orang yang membutuhkan informasi terkait penelitian ini. Penulis tentu sangat mengharapkan adanya orang yang dapat menindak lanjuti untuk menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian Studi Analisis Metode Kias Antara Mengusap Kaos Kaki Dengan Mengusap Khuf Dalam Perspektif Fikih Ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*. Cet I; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama RI, 2019.
- 'Abdu al-'Āl, 'Abdu al-Hay, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Terj. Muhammad Misbach, *Pengantar Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- al-Ḥiṣnī, Muḥammad bin'Alī, *al-Durr al-Mukhtār*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1423 H/ 2002 M.
- al-Āmidī, 'Ali bin Muhammad, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*. Cet. II; Beirut: al-Maktabah al-Islāmi 1402 H/1982 M.
- Akbar, Khaerul, dkk. *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah STIBA Makassar*. Makassar: Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat STIBA Makassar, 2020.
- al-Asy'aṣ, Abū Dāwud Sulaimān bin, *Sunan Abī Dāwud*. Cet. I; Beirut: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1430 H/ 2009 M.
- Azhari, Fathurrahman. "Qiyas Sebuah Metode Penggalian Hukum Islam", *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 13, no. 1 (2013): h. 1-10.
- Azka, Darul, dkk, *Jam' al-Jawāmi' (Kajian dan Penjelasan Ushul Fiqh dan Ushuluddin)*. Cet. I; Kediri: Santri Salaff Press, 2014.

- al-Baihaqī, Abū Bakr Ahmad bin al-Husain bin ‘Ali. *al-Sunan al-Kubrā*. Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1423 H/ 2003 M.
- bin al-Ḥajjāj, Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*. Cet. I; Turki: Dār al-Ṭibā’ah al-‘Āmirah, 1334 H.
- bin Bāz, Abd al-‘Azīz bin ‘Abdillah bin ‘Abd al-Raḥmān, *Majmū’ Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi’ah*. Cet. 1; Saudi: Idārah al-Buḥūs al-‘Ilmiyyah wa al-Ifṭā, t.th.
- bin Ḥanbal, Aḥmad bin Muḥammad, *al-‘Ilal wa Ma’rifah al-Rijāl*. Cet. II; Riyadh: Dār al-Khānī, 1422 H/ 2001 M.
- bin Ḥanbal, Aḥmad, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. Cet I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1421 H/ 2001 M.
- bin Ḥazm, ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd, *al-Muḥallā bi al-Āsār*. Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M.
- al-Buhūtī al-Hambalī, Manṣūr bin Yūnus, *Kasysyāf al-Qanā’ ‘an al-Iqnā’*. Cet. 1; Saudi: Wizārah al-‘Adl fī al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’ūdiyyah, 1421 H/ 2000 M.
- al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā’īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 1414 H/ 1993 M.
- al-Dardīr, Aḥmad bin Muḥammad, *al-Syarḥ al-Ṣagīr*. Kairo: Dār al-Ma’ārif, t.th.
- al-Dusūqī, Muḥammad bin Aḥmad, Ḥāsyiah al-Dusūqī ‘Alā al-Syarḥ al-Kabīr. Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.
- al-Gazālī, Muḥammad bin Muḥammad, *al-Mustaṣfā*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1413 H/ 1993 M.
- al-Ḥajjāj, Muslim bin, *Ṣaḥīḥ Muslim*. Cet. I; Turki: Dār al-Ṭibā’ah al-‘Āmirah, 1334 H.
- al-Ḥarrānī, Aḥmad bin ‘Abd al-Ḥalīm bin Taimiyah, *Majmū’ al-Fatāwā*. Cet. I; Madinah: Majma’ al-Malik Fahd, 1416 H/ 1995 M.
- al-Ḥaṣkafī, Muḥammad bin ‘Alī, *al-Durr al-Mukhtār*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1423 H/ 2002 M.
- Ibn Rusyd, Muhammad Bin Ahmad. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadīs, 1425 H/ 2004 M.
- al-Jauziyyah, Muḥammad bin Abī Bakr bin al-Qayyim, Tahzīb Sunan Abī Dāwud. Cet. II; Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1440 H/ 2019 M.
- al-Kāsānī, Abū Bakr bin Mas’ūd, *Badāi’ al-Ṣanāi’ fī Tartīb al-Syarāi’*. Cet. II; Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1406 H/ 1987 M.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. “KBBI Daring”. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. 12 November 2021.
- Khalāf, ‘Abd al-Waḥḥāb, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh wa Khulāṣah al-Tasyrī’ al-Islāmī*. Cet. I; Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1417 H/ 1996 M.
- al-Madanī, Mālik bin Anas, *al-Mudawwanah*. Cet 1; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/ 1994 M.
- al-Maqdisī, Abdullāh bin Aḥmad bin Qudāmah, *al-Kāfi fī Fiqh al-Imām Aḥmad*. Cet. I; Beirut :Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1414 H/ 1994 M.
- al-Maqdisī, Abdullāh bin Ahmad bin Qudāmah. *Rauḍatu al-Nāzir Wa Junnātu al-Manāzir*. Cet. I; Kairo: Dār Ibn al-Jauzī 1438 H/2017 M.
- al-Munzir, Muḥammad bin Ibrāhīm bin, *al-Ausat fī al-Sunan wa al-Ijmā’ wa al-Ikhtilāf*. Cet. I; Riyadh: Dār Ṭaibah, 1405 H/ 1985 M.
- Muslimin, Edy. “Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam”, *Mamba’ul Ulum* 15, no. 2 (2009): h. 242-250.

- Muṣṭafā, Ibrāhīm, dkk, *al-Mu'jam al-Wasīf*. Cet I; Kairo: Dār al-Da'wah, 1431 H/ 2010 M).
- Mustofa, Bisri. *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*. Cet. I; Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009.
- al-Nawawī, Yahyā bin Syaraf, *al-Majmū' Syarḥ al-Maḏhab*. Cet. I; Jeddah: Maktabah al-Irsyād, t.th.
- “Qiyas Sebagai Metodologi Penetapan Hukum Islam”. *Situs Resmi STAI Syamsul 'Ulum*. <https://staisyamsululum.ac.id/qiyas/> (9 November 2021).
- Rāfi, Irsyād, *Muzakkirah Uṣūl al-Fiqh*. Makassar: al-Ma'had al-'Āli li al-Dirāsāt al-Islāmiyyah wa al-Lugah al-'Arabiyyah, t.th.
- Santoso, Singgih. *Mahir Statistik Multivariat Dengan SPSS*. Cet. I; Jakarta: Media Komputindo, 2018.
- al-Sarkhasī, Muḥammad bin Aḥmad, *al-Mabsūf*. Cet. I; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1414 H/ 1993 M.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- al-Syaibānī, Muḥammad bin al-Ḥasan, *al-Aṣl al-Ma'rūf bi al-Mabsūf*. Cet I; Karachi: Idārah al-Qurān wa al-'Ulūm al-Islāmiyyah, t.th.
- al-Syāfi'ī, Muḥammad bin Idrīs, *al-Risālah*. Cet. I; Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalbī, 1357 H/ 1938 M.
- al-Syīrāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm, *al-Luma' fī Uṣūl al-Fiqh*. Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M.
- al-Syirbīnī, Muḥammad bin Aḥmad, *Mugnī al-Muḥtāj*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/ 1994 M.
- bin Taimiyah *al-Ḥarrānī*, Aḥmad bin 'Abd al-Ḥalīm, *Majmū' al-Fatāwā*. Cet. I; Madinah: Majma' al-Malik Fahd, 1416 H/ 1995 M.
- al-Ṭayyār, Abdullah bin Muḥammad, *al-Fiqh al-Muyassar*. Cet. II; Riyadh: Madār al-Waṭan, 1433 h/ 2011 M.
- al-Ṭayyār, Musā'id bin Sulaimān, *al-Muḥarrar fī 'Ulūm al-Qurān*. Cet. II; Jeddah: Markaz al-Dirāsāt wa al-Ma'lūmāt al-Qurāniyyah bi Ma'had al-Imām al-Syātibī, 1429 H/ 2007 M.
- al-Tirmizī, Muhammad bin 'Īsā. *Sunan al-Tirmizī*. Cet. I; Kairo: al-Quds, 2019.
- al-'Uṣaimīn, Muḥammad bin Ṣālih, *Fiqh al-'Ibādāt*. Cet. I; Riyadh: Madār al-Waṭan li al-Nasyr, 1425 H.
- al-Uṣaimīn, Muḥammad bin Ṣālih, *Majmū' Fatāwā wa Rasā'il al-'Uṣaimīn*. Cet. 1; Riyadh: Dār al-Waṭan, 1413 H/ 1992 M.
- al-Uṣaimīn, Muḥammad bin Ṣālih, *al-Syarḥ al-Mumtī' 'alā Zad al-Mustaḥni'*. Cet.I; Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 1422 H.
- al-Uṣaimīn, Muhammad bin Ṣālih, *Syarḥ al-Uṣūl min 'Ilm al-Uṣūl*. Cet I; Aleksandria: Dār al-Baṣīrah, t.th.
- al-Uṣaimīn, Muhammad bin Ṣālih, *al-Uṣūl min 'Ilm al- Uṣūl*. Cet. I; Aleksandria: